



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2014/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm)
Tempat lahir	:	Kolam Makmur
Tanggal lahir	:	10 Mei 1982
Umur	:	31 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Kolam Rt. 05 Rw. 03, Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Madrasah Ibtidaiyah (tidak tamat)

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2014 s/d tanggal 24 Februari 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memiliki, menyimpan, dan atau membawa senjata tajam jenis pisau yang tidak dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 sesuai dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dandengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah basal/jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa akan segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **ABRANSYAH Als ABAN Bin ACUT (Alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di rumah Saudara Darmono desa Kolam Makmur Rt. 21 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang 24 (dua puluh empat) centimeteryang berbentuk runcing dan tajam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekitar jam 17.30 Wita terdakwa dan Saudara Hamsi berkunjung ke rumah Saudara Darmono. Tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang petugas Polsek Wanaraya yaitu saksi Pariyun Bin Parto (Alm) dan saksi Budi Setyono Bin Yatin (Alm) di rumah saudara Darmono. Karena curiga dengan gerak-gerik terdakwa, saksi Pariyun dan saksi Budi Setyono lalu meminta izin kepada terdakwa dan saudara Hamsi untuk menggeledah badannya dan meminta untuk mengangkat bajunya. Setelah diangkat bajunya, saksi Pariyun dan saksi Budi Setyono melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 24 (duapuluh empat) centimeter yang berbentuk runcing dan tajam dengan kumpang dari kulit warna coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri serta 1 (satu) buah basal/jimat warna putih abu-abu berbentuk sabuk dengan panjang ± 1 (satu) meter. Selanjutnya saksi Pariyun menanyakan surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang ± 24 (duapuluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Wanaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU**

Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dandidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI PARIYUN Bin (Alm) PARTO:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita Di Desa Kolam Makmur Rt. 21 Kec. Wanaraya Kab. Batola karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dikantor dan mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi saksi lewat HP memberi informasi kalau ada 2 (dua) orang mencurigakan yang datang kerumah Sdr. DARMONO dan saksi langsung menuju TKP dengan saksi BUDI dan setelah sampai di TKP saksi melihat 2 (dua) orang yang merupakan tamu Sdr. DARMONO. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua tamu tersebut saksi menanyakan identitas keduanya dan meminta ijin untuk digedah badan tamu tersebut untuk mengangkat bajunya dan saksi melihat dipinggang sebelah kiri di balik baju salah satu tamu yaitu terdakwa terselip senjata tajam jenis pisau belati/hirder dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat kemudian saksi menanyakan mengenai ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Wanaraya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain senjata tajam saksi juga mengamankan 1 (satu) buah jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membawa senjata tajam dan jimat tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah benar senjata tajam dan jimat milik terdakwa yang saksi dan sdr.BUDI SETYONO amankan/sita dan tidak memiliki ijin yang syah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. KETERANGAN SAKSI PARIYUN Bin (Alm) PARTO:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita Di Desa Kolam Makmur Rt. 21 Kec. Wanaraya Kab. Batola karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di kantor dan mendapat informasi dari masyarakat yang menghubungi saksi lewat HP memberi informasi kalau ada 2 (dua) orang mencurigakan yang datang kerumah Sdr. DARMONO dan saksi langsung menuju TKP dengan saksi PARIYUN Bin PARTO dan setelah sampai di TKP saksi melihat 2 (dua) orang yang merupakan tamu Sdr. DARMONO. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari kedua tamu tersebut saksi menanyakan identitas keduanya dan meminta ijin untuk digeledah badan tamu tersebut untuk mengangkat bajunya dan saksi melihat di pinggang sebelah kiri di balik baju salah satu tamu yaitu terdakwa terselip senjata tajam jenis pisau belati/hirder dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat kemudian saksi menanyakan mengenai ijin dari senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Wanaraya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain senjata tajam saksi juga mengamankan 1 (satu) buah jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Terdakwa membawa senjata tajam dan jimat tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah benar senjata tajam dan jimat milik terdakwa yang saksi dan sdr.PARIYUN Bin PARTO amankan/sita dan tidak memiliki ijin yang syah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Wanaraya, ketika terdakwa sedang bertamu di rumah Sdr. DARMONO Di Desa Kolam Makmur Rt. 21 Kec. Wanaraya Kab. Batola pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita karena membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) Cm dengan kumpang dari kulit warna coklat dan 1 (satu) buah basal / jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri sedangkan membawa jimat dengan maksud untuk keselamatan diri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bertani karet namun sesekali Terdakwa juga ikut bekerja di perkebunan karet milik sdr. DARMONO di Desa Kolam Makmur sebagai tenaga keamanan tidak tetap dan maksud Terdakwa berada di rumah sdr. DARMONO pada hari ditangkap adalah untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan sdr. DARMONO dan sdr. HAMSI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang syah untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau belati tersebut dibeli oleh Terdakwa di Pasar Kintap sedangkan jimat/basal merupakan peninggalan dari orang tua;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang syah itu melanggar hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan senjata tajam dan jimat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah terlibat dalam pengeroyokan bersama sdr. UTUH HALUS di Desa Sumber Rahayu pada tahun 2006 dan atas kejadian tersebut Terdakwa belum diproses hukum karena Terdakwa melarikan diri;
- Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) buah basal/jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 230/Pen.Pid/2013/PN.Mrbdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Wanaraya, ketika terdakwa sedang bertamu di rumah Sdr. DARMONO Di Desa Kolam Makmur Rt. 21 Kec. Wanaraya Kab. Batola pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) Cm dengan kumpang dari kulit warna coklat dan 1 (satu) buah basal / jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa pisau belati tersebut dibeli oleh Terdakwa di Pasar Kintap sedangkan jimat/basal merupakan peninggalan dari orang tua dimana terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri sedangkan membawa jimat dengan maksud untuk keselamatan diri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bertani karet namun sesekali Terdakwa juga ikut bekerja di perkebunan karet milik sdr. DARMONO di Desa Kolam Makmur sebagai tenaga keamanan tidak tetap dan maksud Terdakwa berada di rumah sdr. DARMONO pada hari ditangkap adalah untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan sdr. DARMONO dan sdr. HAMSI;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang syah itu melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan senjata tajam dan jimat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum namun pernah terlibat dalam pengeroyokan bersama sdr. UTUH HALUS di Desa Sumber Rahayu pada tahun 2006 dan atas kejadian tersebut Terdakwa belum diproses hukum karena Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

adalah Terdakwa ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah tertangkap tangan oleh petugas Polsek Wanaraya, ketika terdakwa sedang bertamu di rumah Sdr. DARMONO Di Desa Kolam Makmur Rt. 21 Kec. Wanaraya Kab. Batola pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira jam 17.30 Wita karena membawa senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) Cm dengan kumpang dari kulit warna coklat dan 1 (satu) buah basal / jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pisau belati tersebut bukanlah barang pusaka namun hanya pisau biasa yang Terdakwa beli di Pasar Kintap serta pisau tersebut tidak pula ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari Terdakwa bertani karet namun sesekali Terdakwa juga ikut bekerja di perkebunan karet milik sdr. DARMONO di Desa Kolam Makmur sebagai tenaga keamanan tidak tetap dan maksud Terdakwa berada di rumah sdr. DARMONO pada hari ditangkap adalah untuk membicarakan masalah pekerjaan dengan sdr. DARMONO dan sdr. HAMSI, sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut bermaksud digunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam tanpa ijin yang syah itu melanggar hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

KUHAPlamanyaTerdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dariTerdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkanTerdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahanTerdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat telahdipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut"**Dirampas untuk dimusnahkan**"sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah basal/jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter melekat hak milik atasnya dan telah disita secara sah dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut"**Dikembalikan kepada Terdakwa Abransyah Als. Aban Bin Acut**";

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajammeresahkan masyarakat sehingga masyarakat merasa perlu melaporkan Terdakwa kepada polisi;
- Terdakwa pernah terlibat dalam pengeroyokan bersama sdr. UTUH HALUS di Desa Sumber Rahayu pada tahun 2006 dan atas kejadian tersebut Terdakwa belum diproses hukum karena Terdakwa melarikan diri

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Mengingat, ketentuanPasal 2 ayat (1) Undang-UndangDarurat No.12 tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRANSYAH Als. ABAN Bin ACUT (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa dan Mempunyai Senjata Tajam**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) cm dengan kumpang dari kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah basal/jimat berbentuk sabuk dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh kami: **BUDIANSYAH, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **NIKO HENDRA SARAGIH, SH.**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH.**, sebagai hakim anggota, dibantu oleh **RAHMAN RAHIM, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, SE., SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

ttd

ttd

1. NIKO HENDRA SARAGIH, SH.

BUDIANSYAH, SH., MH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAN RAHIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)